

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR : 085/HK.01.01/K.ST-13/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Tolitoli memiliki tanggungjawab dalam pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri serta dalam hal pencegahan, pengawasan, dan pembinaan menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang dari instansi masing – masing secara berjenjang;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk POKJA pada tahapan pemilu tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 411).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, mengidentifikasi potensi kerawanan, membuat kajian dan menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 13 November 2023

KETUA,

TTD

FAJAR SYADIK

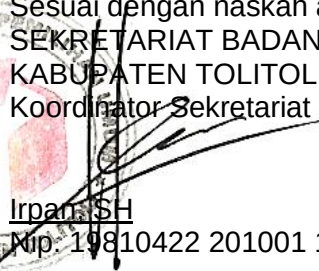
Tembusan, Yth:

1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
Nomor : 085/HK.01.01/K.ST-13/11/2023
Tanggal : 13 November 2023
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Fajar Syadik	Ketua Bawaslu Kab. Tolitoli	Pengarah
2	Amriadi, SE	Anggota Bawaslu Kab. Tolitoli	Pengarah
3	Syamsul, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	Bambang Irwanto, SH	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Penanggungjawab
5	Fadly	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Ketua
6	Candra Fermansa, S. Kom	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Sekretaris
7	Alimin, S. Kom	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli	Anggota
8	Zulkifli	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Anggota
9	Risnawati, SP	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Dahlia	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Anggota
11	Jayaruddin, SE	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

KETUA
TTD

FAJAR SYADIK

Bawaslu Kab. Tolitoli

